



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/60/K/411.013/2011**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT
(Pj) KEPALA DESA SURU KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. M.A. Multono dari jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Suru Kecamatan Ngetos tanggal 19 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suru Kecamatan Ngetos Tanggal 28 Januari 2011 Nomor 141/03/411.508.2003.BPD/2011 perihal Usulan Pemberhentian Pj. Kepala Desa Suru dan Usulan Pj. Kepala Desa Suru Kecamatan, maka perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. M.A. Multono dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Suru Kecamatan Ngetos dan menunjuk Sdr. Jalianto sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Ngetos tanggal 31 Januari 2011 Nomor 141/24/411.508/2011 perihal Usulan Pemberhentian Pj. Kepala Desa Suru dan Usulan Pengangkatan Pj. Kepala Desa Suru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA SURU KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. M.A. MULTONO** dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Menunjuk **Sdr. JALIANTO** (Jabatan Kamituwo Desa Suru Kecamatan Ngetos), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Suru Kecamatan Ngetos disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kamituwo Desa Suru Kecamatan Ngetos.
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Kedua paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Suru Kecamatan Ngetos.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

t

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005